



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

KEPUTUSAN

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 25 TAHUN 1996**

TENTANG

TUKAR MENJUAL ~~TANAH~~ TANAH MILIK

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DI KELURAHAN BENTING, KECAMATAN ASEMROWO
DENGAN TANAH MILIK PT. WISMA HARTONO JAYA
DI KELURAHAN LAMBAKOSOWILANGON,
KECAMATAN BENOWO
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka tukar menukar tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Kelurahan Benting, Kecamatan Asemrowo, dengan tanah milik PT. Wisma Hartono Jaya di Kelurahan Lambak Osowilangon, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dipandang perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 10. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
5. Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1/6 tahun 1987 tanggal 7 Oktober 1987 tentang Panitia Penaksir Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 593.4/1550/203/1992 tanggal 24 Juli 1992 tentang Pemberkatan Ijin lokasi dan Pembebasan kepada PT. Wisma Hartono Jaya ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 47 Tahun 1993 tentang Persetujuan terhadap pelepasan hak dan tukar menukar tanah di Kelurahan Benting, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

C. Perjanjian Nomor 593.82/16/402.1.02/94 tanggal
B. Maret 1994 tentang tukar menukar tanah
antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Pt. Wisma Hartono Jaya.

M E N U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya tentang tukar menukar tanah di Kelurahan
Genting, Kecamatan Asemrowo dengan tanah milik
Pt. Wisma Hartono Jaya di Kelurahan Lambak
Osowilangon, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan tukar menukar
tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya di Kelurahan Genting, Kecamatan
Asemrowo, seluas 9719 m². dengan tanah milik Pt.
Wisma Hartono Jaya seluas 20.000 m². di Kelurahan
Lambak Osowilangon, Kecamatan Benowo Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

- (1) Atas pelepasan hak atas tanah seluas 9719 m².
milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya di Kelurahan Genting, Kecamatan
Asemrowo sebagaimana dimaksud pada Pasal 1,
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya memperoleh tanah pengganti seluas
20.000 m². di Kelurahan Lambak Osowilangon,
Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya ditambah dana sebesar Rp.
167.435.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta
empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan
ratus sembilan puluh rupiah), dan santunan
kepada Warga di Kelurahan Genting, sebesar
Rp. 472.504.010,- (Empat ratus tiga puluh
sembilan juta tiga ratus enam puluh empat
ribu sepuluh rupiah) ;

- (2) Atas penyerahan tanah seluas 20.000 m² di Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo beserta dana sebesar Rp. 167.435.990,- (Seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan santunan kepada Warga di Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo, sebesar Rp. 632.354.010,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sepuluh rupiah) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, PT. Wisma Hartono Jaya berhak atas tanah di Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo seluas 9719 m². di Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Pelaksanaan tukar menukar hak atas tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas 9719 m². di Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo dengan tanah milik Pt. Wisma Hartono Jaya seluas 20.000 m². di Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah disahkan oleh Instansi yang berwenang ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 29 Maret 1996



KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

SINARTO SUMOPRAWIRO

- TEMBUSAN disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Dati II
Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Itwilkod. ;